

**PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 02TAHUN 2002**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO

- Meinimbang : a. bahwa dalam memenuhi berbagai tuntutan Masyarakat, Pemerintah memiliki berbagai keterbatasan sehingga dalam paradigma baru perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di Daerah Kota Gorontalo menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga Kota baik Masyarakat, eksekutif maupun legislatif.
- c. bahwa proses pembangunan yang masih berpedoman pada P5D sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
- d. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d serta mempertimbangkan pula usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Gorontalo 1996-2006 dengan kedalaman rencana detail tata ruang Kotamadya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Gorontalo Tahun 1996 Nomor 16 Seri C).;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 16 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnik Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2001 Nomor Seri D) ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perencanaan Pembangunan berbasis masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dalam forum lokakarya secara berjenjang, mulai dari lokakarya tingkat kelurahan, lokakarya tingkat kecamatan sampai lokakarya tingkat kota.
7. Agenda Pembangunan adalah Program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dari proses P2BM yang dikelompokkan dalam agenda keswadayaan, agenda keinitraan dan agenda pemerintah.
8. Lokakarya adalah bentuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat kelurahan disebut MUSBANG, pada tingkat kecamatan disebut UDKP dan pada tingkat Kota disebut RAKORBANG.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Pemerintah dan Kemasyarakatan.
10. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah merupakan organisasi yang berada dibawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
11. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo adalah merupakan organisasi yang berada diatas Forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan.

12. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya diininta atau secara sukarela, mendorong, mengajak, membina dan membimbing stakeholder agar melibatkan diri secara aktif dalam forum lokakarya Kelurahan, lokakarya Kecamatan dan lokakarya Tingkat Kota dan bentuk-bentuk forum lokakarya lainnya,
13. Badan Publik adalah penyelenggara Negara di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif baik di tingkat Kelurahan Kecamatan maupun Kota dan Badan lain yang sebagian atau seluruh fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program.
14. Tim Penyusun APBD adalah Badan yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus menyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Rakorbang untuk dibahas bersama-sama Panitia Anggaran DPRD Kota Gorontalo
15. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Gorontalo adalah Lembaga Publik yang bertanggung jawab pada Walikota Gorontalo dengan tugas utama memfasilitasi, mengkoordinasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan.
16. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota dibidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dibidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya.
17. Badan Pemeriksa Daerah adalah Lembaga Pemerintahan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal.
18. Fasilitas adalah upaya mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proses perencanaan berbasis masyarakat kepada Badan publik dan Masyarakat

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Asas

Pasal 2

- (1) Setiap bentuk agenda pembangunan Kota Gorontalo dari proses perencanaan berbasis masyarakat;
- (2) Proses Perencanaan Berbasis Masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kehutuhan untuk rnenyelenggarakan proses perencanaan pada jendang perencanaan secara demokratis

Pasal 3

Setiap agenda pembangunan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat harus menjadi obyek kegiatan setiap orang, atau sekumpulan orang LSM dan atau Badan Hukum lainnya, didalam negeri maupun diluar negeri yang memiliki program dan misi untuk memecahkan masalah yang sama di Kota Gorontalo.

Pasal 4

Setiap informasi agenda pembangunan berbasis masyarakat harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seseorang atau sekumpulan orang, LSM dan atau Badan Hukum lainnya yang membutuhkan.

Tujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan badan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat kedalam proses perencanaan pembangunan kota.
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan.
- d. Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi proritas bersamia.